



## EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022 DALAM MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS TROTOAR JALAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANJARMASIN

Astri Dewiyanti<sup>1</sup>, Ergina Faralita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [astridewiyanti944@gmail.com](mailto:astridewiyanti944@gmail.com)<sup>1</sup>, [erginafaralita@gmail.com](mailto:erginafaralita@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 12-04-2025 | Revised form 15-07-2025 | Accepted 06-08-2025

### Abstract

The right to accessibility for persons with disabilities is guaranteed in Banjarmasin City Regulation Number 3 of 2022. One form of implementation is the provision of sidewalks that can be used safely and comfortably by everyone, including persons with disabilities. This study aims to assess the extent to which this regulation is actually implemented, particularly Article 89 letter o, which regulates the right to accessibility on sidewalks. This is a qualitative, descriptive, empirical legal study. Data were obtained through observations and interviews with the Social Services Agency, the Public Works and Public Housing Agency, and 14 persons with physical disabilities (who use wheelchairs or crutches). The results indicate that the implementation of this Regional Regulation remains ineffective. Many sidewalks are constructed substandard, and most lack ramps with adequate slopes. Furthermore, sidewalks are often disrupted by use for businesses or vehicle parking. Government oversight is also suboptimal. It is regrettable that sidewalks, which have cost billions of rupiah to construct, are unable to fulfill their primary purpose: to provide a safe and suitable space for persons with disabilities. This situation demonstrates that the government's commitment to and support for disability rights has not yet been a serious concern.

**Kata Kunci:** accessibility, people with disabilities, sidewalks, Regional Regulations, Banjarmasin City, effectiveness.

### Abstrak

Hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dijamin dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah penyediaan trotoar yang dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh aturan tersebut benar-benar diterapkan, terutama Pasal 89 huruf o yang mengatur hak aksesibilitas di trotoar jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara bersama Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan 14 penyandang disabilitas fisik (pengguna kursi roda atau tongkat penyangga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda ini masih belum efektif. Trotoar banyak yang dibangun tidak sesuai standar, bahkan sebagian besar tidak memiliki ramp dengan kemiringan yang layak. Selain itu, fungsi trotoar sering terganggu karena dipakai untuk berdagang atau parkir kendaraan. Pengawasan dari pemerintah juga belum berjalan maksimal. Sayang sekali jika trotoar yang telah menelan anggaran miliaran rupiah ternyata belum mampu memenuhi tujuan utamanya, yaitu memberikan ruang aman dan layak bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komitmen dan keberpihakan terhadap hak disabilitas belum benar-benar menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

**Kata Kunci:** aksesibilitas, penyandang disabilitas, trotoar, Peraturan Daerah, Kota Banjarmasin, efektivitas.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai bagian dari komitmen negara dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga. Setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, tanpa adanya perbedaan berdasarkan kondisi fisik maupun latar belakang pribadi lainnya. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang inklusif dan menjamin kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Dalam pandangan Islam, individu dengan disabilitas sering disebut sebagai *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar*, yang berarti orang-orang yang mengalami keterbatasan, memiliki kebutuhan khusus, atau menghadapi uzur tertentu. Allah berfirman dalam Q.S an-Nur/24:61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti”.<sup>1</sup>

Surah An-Nūr ayat 61 memberikan pelajaran penting agar masyarakat tidak bersikap diskriminatif terhadap individu yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tunanetra, orang yang pincang, atau sedang sakit. Dalam ayat tersebut, Allah menyampaikan bahwa kaum disabilitas tidak perlu dijauhkan dari pergaulan sosial, termasuk dalam hal makan bersama di rumah kerabat atau sahabat, karena hal tersebut diperbolehkan dan tidak menjadi masalah secara syariat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi fisik atau keterbatasannya, berhak untuk dihormati dan diperlakukan setara dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan pentingnya memberi salam dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, “Q.S An-Nur/24:61” *Al-Qur'an Kemenag Online*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=61&to=64> (diakses 14 Januari 2025).

orang lain, menegaskan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, berhak mendapatkan perlakuan yang penuh kasih dan adil.

Individu penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati berbagai layanan dan sarana publik, termasuk memperoleh penyesuaian yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Oleh karena itu, setiap bangunan dan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat harus memperhatikan prinsip aksesibilitas. Salah satu bentuk aksesibilitas yang krusial adalah kemudahan akses secara fisik. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998, yang di antaranya mengatur penyediaan jalur pedestrian atau trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas.<sup>2</sup>

Konsep aksesibilitas mengandung makna kemudahan bagi setiap individu dalam memenuhi hak-haknya secara setara. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan yang inklusif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara eksplisit menjamin hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam menghadapi berbagai hambatan dalam aktivitas harian mereka. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak:

- a. Memperoleh kemudahan akses untuk menggunakan sarana dan prasarana publik; dan
- b. Menerima penyesuaian yang layak sebagai bagian dari upaya mewujudkan aksesibilitas yang menyeluruh.<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah berupaya membangun aksesibilitas berupa trotoar jalan yang ramah bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 89 huruf o dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas. Fasilitas umum ini dirancang dengan dilengkapi jalur pemandu (*guiding block*) dan bidang landai (*ramp*) untuk mendukung pergerakan pengguna kursi roda maupun individu dengan hambatan penglihatan, sehingga mereka dapat mengakses trotoar secara mandiri, aman dan nyaman.

Meskipun demikian, pelaksanaan Perda tersebut di lapangan masih belum sesuai dengan harapan. Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses trotoar, fasilitas yang semestinya ramah bagi mereka justru sering berubah fungsi menjadi lahan parkir kendaraan bermotor maupun tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. Fasilitas seperti *ramp* dan *guiding block* pun sering kali terlihat seperti sekadar formalitas, tanpa memperhatikan fungsi dan keselamatan penggunaannya. Padahal, standar teknis sudah tersedia dan dijadikan acuan. Fakta bahwa fasilitas yang dibangun masih menyimpang dari ketentuan menunjukkan lemahnya komitmen dan pengawasan dalam menjamin hak aksesibilitas. Keadaan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap regulasi, tetapi juga pengabaian terhadap prinsip keadilan bagi kelompok rentan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Perda No. 3 Tahun 2022**

---

<sup>2</sup> Bhakti Nur Avianto dan Syifa Nur Fauziah, "Pelayanan Aksesibilitas Jalur Ramah Disabilitas di Trotoar Jalan Margonda Kota Depok," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (2020): 3.

<sup>3</sup> Sarifah Arafah Nasir dan Ahkam Jayadi, "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021): 188.

Setiap negara memiliki kewajiban mendasar untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh warganya. Dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki tiga bentuk kewajiban mendasar, yakni memberikan penghormatan, menjamin perlindungan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental setiap warga negara<sup>4</sup>. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan seluruh warga negara pada posisi yang setara di mata hukum. Oleh karena itu, negara tidak diperkenankan melakukan diskriminasi terhadap individu, kelompok, maupun golongan dalam menjalankan keadilan.

Salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap hak warga negara adalah dengan memastikan tersedianya akses menuju fasilitas publik. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses, menggunakan, serta memperoleh manfaat dari fasilitas umum yang memadai dan aman. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aspek kemudahan akses secara fisik merupakan elemen penting dari aksesibilitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 yang mewajibkan penyediaan jalur pedestrian, termasuk trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas<sup>5</sup>.

Aksesibilitas bukan sekadar kemudahan teknis, melainkan wujud pemenuhan hak setiap individu dalam kehidupan sosial. Bagi penyandang disabilitas, keberadaan aksesibilitas menjadi elemen krusial yang memungkinkan mereka menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan sejajar dengan warga lainnya. Jaminan atas hak ini mencerminkan keseriusan negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial, serta menjadi dasar penting terbentuknya tatanan masyarakat yang inklusif dan setara.

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan sosial, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas terhadap sarana publik. Perda ini mengatur berbagai pelayanan dan perlindungan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta aksesibilitas terhadap lingkungan fisik dan infrastruktur. Salah satu aksesibilitas tersebut adalah penyediaan trotoar bagi pejalan kaki maupun kursi roda yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 89 huruf o, yaitu:

*“trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda”<sup>6</sup>.*

Dengan ketentuan ini Pemerintah Kota Banjarmasin wajib menyediakan fasilitas trotoar yang ramah disabilitas. Trotoar dibangun bukan sekadar untuk estetika tata ruang apalagi mempercantik kota. Tetapi harus memiliki fungsi yang jelas, yaitu sebagai sarana aksesibilitas yang diperuntukan bagi semua masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Karena ketika

---

<sup>4</sup> Eko Riyadi, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28 (2021): 84.

<sup>5</sup> Avianto dan Fauziah, “Pelayanan Aksesibilitas Jalur Ramah Disabilitas di Trotoar Jalan Margonda Kota Depok,” 3.

<sup>6</sup> Pasal 89 huruf o, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

trottoar ada tanpa peruntukan yang inklusif, maka adanya trottoar tidak lain hanya menjadi simbol kosong yang indah rupanya, namun hampa makna dan keberpihakannya.

## 2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin pada tanggal 18 September 2024 mengenai jumlah penyandang disabilitas fisik, informasi yang diperoleh disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Rekap Wilayah Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Banjarmasin Barat	43
2.	Banjarmasin Selatan	28
3.	Banjarmasin Tengah	15
4.	Banjarmasin Timur	26
5.	Banjarmasin Utara	22
Total		134

Sumber: Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2024

## 3. Kondisi Aksesibilitas Trottoar Kota Banjarmasin

Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah menginisiasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas sebagai wujud komitmen dalam menjamin kesetaraan, perlindungan, serta terpenuhinya hak-hak mendasar bagi kelompok disabilitas di berbagai bidang kehidupan, termasuk hak atas aksesibilitas terhadap infrastruktur publik seperti trottoar. Pemerintah juga telah berupaya membangun trottoar sebagai wujud nyata dari pemenuhan aksesibilitas tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Perda bahwa setiap fasilitas publik harus dapat diakses oleh semua orang, khususnya penyandang disabilitas. Pada tabel berikut dapat dilihat panjang trottoar pada masing-masing jalan yang menjadi lokasi pembangunan trottoar ramah difabel:

Tabel 1  
Perkiraan Panjang Trottoar Jalan Kota Banjarmasin<sup>7</sup>

No.	Nama jalan	Panjang Trottoar Jalan
		Meter (M)
1.	Jalan Lambung Mangkurat	946 M
2.	Jalan Pangeran Samudera	1.334 M
3.	Jalan Hasanuddin H.M.	111 M

<sup>7</sup> Dinas PUPR Bangun Drainase dan Trottoar, diarahkan oleh Lintas Banua Banjar TV dan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, 2024, <https://www.instagram.com/reel/DD17tqiMMdR/?igsh=aDc3ZzM2NDU1dzdy>.

4.	Jalan Ahmad Yani (Km. 2 – Km. 6)	8.700 M
5.	Jalan Simpang Ulin	437 M
6.	M.T. Haryono	1000 M

Sumber 1-3 : Berita video Lintas Banua Banjar TV, sebagaimana ditayangkan ulang di akun Instagram Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada 21 Desember 2024.

Sumber 4-6 : Perhitungan kasar menggunakan bantuan Google Maps.

Trotoar merupakan bagian dari fasilitas umum yang semestinya dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi individu penyandang disabilitas. Tujuannya agar mereka dapat berpindah tempat secara mandiri dengan rasa aman serta leluasa, tanpa menghadapi kendala fisik yang menghalangi. Fungsi trotoar sebagai ruang publik yang inklusif hanya dapat tercapai apabila pembangunannya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Dinas PUPR Kota Banjarmasin mengacu pada regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 3/PRT/M/2014 yang memuat pedoman terkait perencanaan, penyediaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana jalur pejalan kaki di kawasan perkotaan. Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan trotoar agar sesuai dengan standar nasional. Dalam lampirannya secara tegas disebutkan bahwa *ramp* harus dibangun dengan kemiringan maksimal 7%, serta pemasangan *guiding block* harus diarahkan secara tepat untuk memandu pengguna tunanetra. Ketentuan ini dimaksudkan agar fasilitas pejalan kaki dapat diakses secara mandiri, aman, nyaman, dan inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Meski telah ada ketentuan yang mengatur, pada kenyataannya masih ditemukan pembangunan trotoar yang tidak memenuhi kriteria standar yang ditetapkan. Banyak *ramp* ditemukan memiliki kemiringan curam melebihi batas maksimal, permukaan trotoar tidak rata, dan *guiding block* yang justru mengarah pada pohon atau hambatan fisik lainnya. Di sisi lain, trotoar juga kerap dialihfungsikan menjadi area parkir kendaraan bermotor maupun tempat berdagang. Pelanggaran-pelanggaran ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan komitmen, serta menimbulkan hambatan serius dan membahayakan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik secara aman dan setara.

Berikut adalah beberapa prinsip dasar dari aksesibilitas, yakni:

- a. Keselamatan mencakup upaya untuk memastikan bahwa bangunan dan ruang publik telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, sekaligus memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas.
- b. Kemudahan dalam konteks ini berarti adanya jaminan bahwa fasilitas bangunan dan ruang publik terbuka untuk digunakan oleh siapa pun, termasuk penyandang disabilitas, tanpa mengalami kesulitan atau hambatan.

- c. Kegunaan berarti memastikan bahwa rancangan fasilitas dan bangunan publik memungkinkan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk memanfaatkannya secara fungsional dan efisien.
- d. Kemandirian mempunyai arti bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas serta bangunan umum secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan orang lain<sup>8</sup>.

Jika keempat prinsip dasar aksesibilitas di atas tidak terpenuhi secara bersamaan, maka keberadaan trotoar justru akan menciptakan ketimpangan baru yang menghambat mobilitas penyandang disabilitas. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan trotoar yang ada belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.

Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum dan pedoman teknis yang sudah jelas, seperti Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022 dan Permen PU No. 3/PRT/M/2014, belum mampu menjamin pelaksanaan yang konsisten dan menyeluruh di lapangan. Fakta bahwa pembangunan trotoar yang masih banyak tidak sesuai standar, serta penggunaannya untuk kepentingan lain seperti parkir kendaraan dan tempat berdagang, menjadi bukti lemahnya komitmen serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Situasi ini mencerminkan bahwa pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum menjadi prioritas nyata, dan justru terkesan sebatas formalitas dalam regulasi, serta masih jauh dari implementasi yang sungguh-sungguh dan menyentuh kebutuhan di lapangan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ukuran keberhasilan suatu aturan hukum dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam merealisasikan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu ketentuan hukum dinilai berjalan efektif apabila keberadaannya dapat membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Sejauh mana komponen yang memengaruhi hukum dapat berfungsi dengan baik juga sangat berpengaruh pada keberlakuannya. Oleh karena itu, salah satu cara utama untuk menilai seberapa efektif suatu hukum atau peraturan adalah dengan melihat seberapa patuh masyarakat terhadap aturan yang berlaku<sup>9</sup>. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya hukum dalam mencapai tujuannya:

- a. Faktor Hukum itu sendiri (Peraturan/UU)

Tujuan utama dari hukum adalah untuk menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, dalam penerapannya, sering terjadi pertentangan antara nilai kepastian hukum yang bersifat pasti dan konkret, dengan keadilan yang cenderung bersifat subjektif dan abstrak.

---

<sup>8</sup> Dicky Prayoga dkk., "Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Pumpunan Moda CSW ASEAN," *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman* 5 (2023): 15.

<sup>9</sup> Muhammad Miftahul Huda dkk., "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 124, <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.

b. Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas suatu peraturan tidak hanya bergantung pada isi hukumnya, tetapi juga pada integritas dan profesionalitas aparat yang menjalankannya. Sekalipun regulasi telah disusun dengan baik, tanpa kualitas sumber daya manusia yang memadai, pelaksanaan hukum dapat mengalami hambatan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana Pendukung

Dukungan fasilitas menjadi unsur penting dalam proses penegakan hukum. Hal ini mencakup sistem kerja serta alat pendukung seperti transportasi dan perlengkapan profesional. Soerjono Soekanto menekankan bahwa tanpa perlengkapan yang memadai, tugas aparat hukum sulit dijalankan secara maksimal dan bisa saja tidak sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki posisi penting dalam menunjang jalannya hukum karena aparat penegak hukum hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Tingkat kesadaran hukum setiap individu maupun kelompok bisa sangat beragam. Salah satu indikator berjalan atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku<sup>10</sup>.

Berdasarkan kondisi lapangan, pelaksanaan aksesibilitas trotoar di Kota Banjarmasin masih belum efektif. Banyak trotoar tidak memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 3/PRT/M/2014, seperti kemiringan *ramp* yang melebihi standar teknis yang ditetapkan, *guiding block* yang disusun langsung mengarah ke pohon, serta penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik belum benar-benar terpenuhi.

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sebuah peraturan baru dapat disebut efektif apabila norma yang ada tidak hanya tertulis, tetapi benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat serta seluruh pihak terkait. Efektivitas hukum bergantung pada beberapa unsur utama, yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana pendukung, serta faktor masyarakat.

Jika melihat realitas di lapangan dan mengaitkannya dengan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perda yang mengatur aksesibilitas belum optimal dalam penerapannya. Aturan sudah ada, tetapi implementasinya belum berjalan dengan baik karena tidak didukung oleh sarana yang memadai, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai hak penyandang disabilitas. Ini mencerminkan bahwa

---

<sup>10</sup> Muhammad Fuad, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 18.

keberadaan hukum belum cukup kuat untuk mengubah perilaku dan membentuk budaya keteraturan di ruang publik.

Kondisi semacam ini mencerminkan maksud yang berlawanan antara harapan dan kenyataan di tengah semangat inklusivitas yang digaungkan. Meskipun trotoar sudah dibangun, perlindungan hak penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik karena banyak fasilitas yang belum sesuai standar dan belum benar-benar ramah untuk penyandang disabilitas.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya membangun trotoar jalan yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pembangunan ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas pejalan kaki, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik, agar dapat menggunakan fasilitas umum secara mandiri tanpa harus bergantung pada pendamping. Sejumlah trotoar tersebut dibangun di beberapa titik, antara lain di Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Hasanuddin H.M., Jalan Pangeran Samudera, Jalan Ahmad Yani (KM 2-6), Jalan M.T. Haryono, serta Jalan Simpang Ulin.
2. Namun, Perda No. 3 Tahun 2022, terkait hak aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih belum efektif. Berdasarkan hasil observasi pada empat titik lokasi pembangunan trotoar ramah disabilitas, ditemukan bahwa trotoar masih banyak yang belum memenuhi standar kenyamanan dan keamanan, terutama bagi penyandang disabilitas fisik.

Ketidaksesuaian yang paling mencolok ditemukan pada kemiringan *ramp* trotoar yang melebihi batas maksimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yakni sebesar 7%. Hasil pengukuran menunjukkan variasi kemiringan dari 13% hingga 31%, bahkan terdapat lokasi yang melebihi angka tersebut. Kondisi ini tentunya bukan hanya menyulitkan tetapi juga membahayakan bagi pengguna kursi roda untuk bisa mengakses trotoar secara mandiri dan aman.

Selain itu, penyediaan guiding block juga belum sesuai standar. Pada beberapa titik, jalur pemandu justru diarahkan langsung ke arah pohon, yang seharusnya dihindari karena membahayakan pengguna tunanetra. Hal ini secara nyata menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik dengan aman, nyaman, dan mandiri serta berbanding terbalik dengan tujuan awal pembangunan trotoar yang ingin mendukung kemandirian mereka. Situasi ini juga semakin diperburuk oleh perilaku sebagian masyarakat yang memanfaatkan trotoar untuk aktivitas yang tidak sesuai peruntukannya, seperti berjualan atau memarkir kendaraan bermotor. Tindakan tersebut tidak hanya mengganggu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tetapi juga pejalan kaki secara umum.

Karena itu, semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha perlu ikut menjaga dan merawat trotoar agar tetap bisa digunakan sebagaimana mestinya. Trotoar bukan tempat parkir, tempat jualan, dan ruang yang bisa seenaknya dipakai. Jika tidak ada kesadaran bersama, maka pembangunan yang telah menghabiskan anggaran puluhan miliar ini hanya akan menjadi pajangan saja, sementara penyandang disabilitas tetap kesulitan

mengakses hak dasarnya. Sudah saatnya kita membuka mata, peduli, dan ikut bertanggung jawab. Mari ciptakan ruang kota yang ramah, aman, dan bisa dinikmati semua orang tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Avianto, Bhakti Nur, dan Syifa Nur Fauziah. "Pelayanan Aksesibilitas Jalur Ramah Disabilitas di Trotoar Jalan Margonda Kota Depok." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (2020).
- Fuad, Muhammad. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>.
- Kementerian Agama RI. "Q.S An-Nur/24:61" *Al-Qur'an Kemenag Online*. t.t. Diakses 14 Januari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=61&to=64>.
- Lintas Banua Banjar TV dan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, dir. *Dinas PUPR Bangun Drainase dan Trotoar*. 2024. <https://www.instagram.com/reel/DD17tqiMMdR/?igsh=aDc3ZzM2NDU1dzdy>.
- Nasir, Sarifah Arafah, dan Ahkam Jayadi. "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2021).
- Pasal 89 huruf o, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.
- Prayoga, Dicky, Istijabatul aliyah, dan Candraningrati Ekaputri Widodo. "Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Pumpunan Moda CSW ASEAN." *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman*, no. 5 (2023).
- Riyadi, Eko. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28 (2021).